

# **TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK IMPOR YANG TIDAK BERLABEL BAHASA INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Oleh :  
Ni Putu Lisna Yunita  
I Gede Putra Ariana

Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

## ***Abstract***

*The journal titled “The Responsibility Business Players To Imports Products That Are Not Labeled Indonesian Language In Act 8 Years 1999 About Costumers Protection”. Because the rapid globalization made easy entry of imported products to Indonesian. So that the consumers protection of the users of imported products is considered very important. The purpose of writing this paper was determine the arrangement and form of responsibility business related to the entry of imported product that are not labeled Indonesian language. Writing this journal using the method of normative that puts the norm as the object until it reaches the conclusion the from of responsibility business operators who distribute the product is not labeled Indonesian wiil be liable to administrative sanction, criminal sanction and additional sanction in accordance with legal protection against product that are not labeled Indonesian contained in artcle 8 letter j law number 8 Of 1999 on consumer protection and law number 18 Of 2012 regarding regulatin of food and trade ministerof the republic Indonesia number 22/M DAG/PER/5/2010 on liabilities inclusion good labeled.*

***Keywords:Responsible, Imports Products, Labeled Product Are Not Indonesian.***

## **Abstrak**

Jurnal Ini berberjudul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Karena pesatnya arus globalisasi membuat mudahnya produk impor masuk ke Indonesia. Sehingga perlindungan konsumen terhadap pemakai produk impor dipandang sangat penting. Tujuan dari jurnal ini untuk mengetahui pengaturan dan bentuk tanggung jawab pelaku usaha terkait dengan produk impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia. Penulisan jurnal ini menggunakan metode normatif yaitu menempatkan norma sebagai obyek penelitian hingga tercapainya suatu kesimpulan bahwa bentuk tanggung jawab pelaku usaha yang mengedarkan produk tidak berlabel bahasa Indonesia akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pidana dan sanksi tambahan sesuai dengan perlindungan hukum terhadap produk yang tidak berlabel bahasa Indonesia yang terdapat pada Pasal 8 huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M DAG/PER/5/2010 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang.

**Kata Kunci :Tanggung Jawab, Produk Impor, Tidak Berlabel Bahasa Indonesia.**

## **I.PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu penyebab banyaknya produk impor masuk ke Indonesia adalah perdagangan bebas. Perdagangan bebas tidak sekedar menciptakan pertumbuhan di negara-negara industri, namun juga di negara-negara berkembang yang mengadopsi perdagangan bebas dan berintegrasi dengan sistem secara keseluruhan.<sup>1</sup> Sebagai negara berkembang Indonesia banyak menerima produk-produk impor dari negara lain. Hal ini mendorong Negara Indonesia untuk melaksanakan tugas negara yang utama dalam industri adalah melindungi rakyat dari sisi negatif industrilisasi, membetulkan kesalahan-kesalahan pada tahap-tahap sebelumnya dengan menentukan kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup> Semakin bertambahnya waktu kebutuhan konsumen akan barang dan jasa juga akan semakin banyak. Salah satu ciri terpenuhinya kesejahteraan masyarakat adalah dengan terpenuhi segala kebutuhan hidupnya, hal ini akan membuat para konsumen mudah terpengaruh pada label dan iklan-iklan yang memiliki daya tarik tinggi. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal, kondisi tersebut kemudian menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah.<sup>3</sup>

Banyaknya cara yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memasarkan suatu produk agar laku dalam jumlah yang banyak, membuat pelaku usaha akan menghalalkan segala cara agar konsumen mau tidak mau harus membelinya, walaupun cara tersebut kadang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satu bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah memasarkan produk-produk impor yang tidak menggunakan label berbahasa Indonesia. Hal tersebut menjadi suatu hal yang sangat memperhantinkan karena tidak semua warga Indonesia mengerti akan bahasa asing. Bentuk pengaturan yang ditetapkan Indonesia terkait masuknya produk impor yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia dan tanggung jawab pelaku usaha yang kedapatan mengedarkan produk impor yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia masih lemah karena masih ada saja produk impor yang beredar tidak sesuai dengan peraturan hukum yang ada.

---

<sup>1</sup>. Ade Maman Suherman, 2014, *Hukum Perdagangan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 7.

<sup>2</sup>. Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 1.

<sup>3</sup>. *Ibid*, h. 4.

## **1.2 Tujuan penulisan**

Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan bentuk tanggung jawab pelaku usaha terkait dengan masuknya produk impor yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.<sup>4</sup> Menggunakan bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>5</sup> Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang.

### **2.2 Hasil dan Pembahasan**

#### **2.2.1 Pengaturan yang ditetapkan indonesia terkait dengan masuknya produk impor yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia**

Ketentuan *World Trade Organization* (WTO) merupakan pedoman perdagangan internasional antar Negara anggota yang terdiri atas aturan materiil dan aturan prosedural.<sup>6</sup> Dengan diratifikasinya perjanjian WTO, membuat banyak produk impor yang dapat masuk ke Indonesia. Disini pengawasan terhadap masuknya produk impor sangat dibutuhkan untuk menghindari adanya produk impor yang masuk secara illegal.

Berdasarkan Pasal 8 huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa : tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga dinyatakan dengan tegas bahwa setiap produk dalam negeri ataupun yang diimpor wajib mencantumkan label yang ditulis atau dicetak menggunakan bahasa Indonesia (pasal 97). Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

---

<sup>4</sup>. Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 118.

<sup>5</sup>. Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, h. 51.

<sup>6</sup>. Ade Maman Suherman, *op.cit*, h. 33.

Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan : “Pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini wajib mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia”. Sehingga masyarakat Indonesia yang berkedudukan sebagai konsumen bisa mengetahui apa saja kandungan yang terdapat di dalam suatu produk dan memilih dengan tepat produk yang memang dibutuhkan.

### **2.2.2 Tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk impor yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia**

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatannya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.<sup>7</sup> Memberikan informasi yang benar dan mudah dimengerti terhadap suatu produk adalah tanggung jawab dari pelaku usaha. Jika ada konsumen yang merasa dirugikan maka dia memiliki hak untuk meminta pertanggung jawaban dari pelaku usaha yang merugikannya. Ganti kerugian yang dapat diberikan oleh pelaku usaha sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi-sanksi yang bisa dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terkait dengan tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia dalam suatu produk diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu “ sanksi administratif yang diatur dalam pasal 60 yang menyatakan terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26 berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00. Sanksi pidana pokok diatur dalam pasal 62 yaitu sanksi kurungan berupa penjara 5 tahun atau denda Rp 2.000.000.000,00 bagi yang melanggar pasal 8, 9, 10, 13 ayat (2), 15, 17 ayat (1) huruf a, b, c, e dan pasal 18. Jika mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian dikenakan ketentuan pidana yang berlaku. Sanksi tambahan diatur dalam

---

<sup>7</sup>. Celina Tri Siwi Kristiyanti, *op.cit*, h.44.

pasal 63 yaitu berupa : perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran atau pencabutan izin usaha.

### **III. KESIMPULAN**

Pengaturan yang ditetapkan Indonesia terkait dengan masuknya produk impor yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia yaitu terdapat didalam Pasal 8 huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009. Tanggung jawab pelaku usaha yang masih kedapatan menjual produk impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 60 dan sanksi pidana pokok Pasal 62 serta sanksi pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku :**

Amirudin & Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Suherman, Ade Maman, 2014, *Hukum Perdagangan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

Suratman & Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

#### **Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang.